

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2025

2025

PERBUP TEGAL NO. 10, BD TH 2025 , NO. 10 , 3 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 wajib memedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan desa. Pemerintah Desa dalam melaksanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 harus memperhatikan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2025

- Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Penjelasan : -
- Lampiran : 10 hlm